



FGD Dinas Kebudayaan Kota Yogya

Minta Danais untuk Penyelamatan Bangunan Cagar Budaya

JOGIA - Disahkannya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY membawa konsekuensi turunnya dana keistimewaan (Danais). Pemanfaatannya digunakan untuk membiayai tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, pemerintahan, pengelolaan dan penataan tanah, tata ruang dan aspek kebudayaan. Tapi Danais dinilai belum banyak digunakan untuk bangunan cagar budaya (BCB).

"Di awal saat anggaran itu turun, beberapa digunakan untuk aktivitas seni dan budaya, pertunjukan wayang, pengadaan gamelan dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi apakah memberikan efek jangka panjang?" ujar anggota Komisi DPRD Kota Yogya Syamsul Hadi

dalam *focus group discussion* yang digagas Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Yogya di Hotel Phoenix, kemarin (2/12).

Syamsul mengatakan, pemerintah dan masyarakat dapat melestarikan cagar budaya untuk kemanfaatan bersama. Termasuk memanfaatkan danais. Sebab selama ini untuk penyelamatan dan perawatan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Sedangkan bagi pemilik bangunan atau lahan sementara ini hanya diberikan keringanan pajak.

"Danais untuk Kota sedikit dan seringkali dipangkas karena katanya serapannya rendah. Sedangkan untuk bidang kebudayaan kabupaten/kota porsinya tidak besar. Itupun saat ini lebih

MENJAGA JOGJA: Suasana FGD yang diadakan Disbud Kota Yogya di Hotel Phoenix, kemarin (2/12). Salah satu bahasan terkait pemanfaatan Danais.

ke infrastruktur seperti revitalisasi Malioboro," bebernya.

Menanggapi paparan Syamsul, Margono, salah seorang warga Jetis mengatakan, seharusnya porsi Danais untuk kabupaten dan kota bisa diperbesar. Termasuk jika kaitannya untuk penyelamatan cagar budaya. Jika selama ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengaku takut menggunakan karena berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang rumit, bisa diadakan pelatihan membuat LPJ. "Buat kursus atau kelas membuat

LPJ Danais agar dananya terserap terutama untuk pelestarian cagar budaya," katanya. Dalam FGD tersebut, Kepala Bidang Pelestarian dan Warisan Budaya Disbud Kota Yogya Pratiwi Yuliani,

menyampaikan tujuan pelestarian untuk menjaga Yogya tetap dalam kota liga sejarah. Bersama Paris dan kota-kota di Belgia dan Belanda. "Masih tampak peninggalan sejarahnya. Sehingga dapat maju tanpa meninggalkan peninggalan sejarah tersebut," katanya.

Arsitektur bangunan dan krasian, seperti Hotel Phoenix penting sebagai penanda kawasan. Pengembangan dibolehkan sebagai standar hotel berbintang. Namun bangunan yang berstatus cagar budaya harus dipertahankan.

Kegiatan FGD tersebut juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai warisan budaya dan cagar budaya. Serta konsekuensinya di masa mendatang. Seperti contoh apabila cagar budaya ditetapkan SK menteri, berarti yang memiliki kewenangan adalah pusat, begitu juga jika provinsi atau bupati atau walikota yang menetapkan.

"Kota Yogya paling banyak ditetapkan tingkat menteri dan provinsi. Namun ada Ndalem Notoyudan BCB yang jadi kewenangan kota. Juga Ndalem Brontokusuman yang perawatannya pemkot dapat *cau-cawe*," tuturnya.

Sedangkan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Yogya Fahmi Prihantoro

menjelaskan, Hotel Phoenix yang dijadikan tempat FGD termasuk cagar budaya. Sejak pertama hotel dibangun ornamen masih bagus terawat. Menurut dia, inilah gambaran mengapa perlu melestarikan cagar budaya. "Dulu hotel sekarang hotel, banyak wisatawan yang datang dan masih punya kekhasan," katanya.

Namun untuk setiap bangunan dapat ditetapkan menjadi cagar budaya perlu beberapa syarat. Seperti berusia 50 tahun, mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. (* /riz /pra /er)

lanjut
hanggapi
tetahui

1. Netral Biasa Jumla Pers

2. Netral Biasa Jumla Pers

3. Netral Biasa Jumla Pers

4. Netral Biasa Jumla Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005